

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan maka semakin tinggi juga kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan. Obat merupakan komoditi utama yang digunakan manusia untuk menunjang kesehatannya.. Begitu pentingnya obat dalam hidup manusia sehingga dalam pembuatannya pun obat harus memenuhi kriteria *efficacy, safety, dan quality*. Kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari pembuatan, pendistribusian hingga penyerahan obat ke tangan konsumen haruslah diperhatikan agar kualitas obat tersebut tetap terjaga sampai pada akhirnya obat tersebut dikonsumsi oleh pasien.

Pemerintah telah membuat suatu peraturan mengenai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia HK.03.1.34.11.12.7542 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2012b). Kegiatan yang menyangkut distribusi obat meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dari produsen hingga ketangan konsumen. Penerapan CDOB ini diharapkan dapat mempertahankan dan memastikan bahwa mutu obat yang diterima oleh pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi.

Dalam menyalurkan atau mendistribusikan obat, industri farmasi menggunakan jasa distributor atau yang disebut Pedagang Besar Farmasi (PBF). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 tahun 2014 tentang Pedagang Besar Farmasi menyatakan bahwa PBF hanya menyalurkan obat kepada PBF atau PBF cabang lainnya dan fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik atau toko obat, namun khusus untuk obat keras tidak diperbolehkan disalurkan melalui toko obat dan pembeliannya harus dilakukan di apotek dengan menggunakan resep dokter.

PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk merupakan salah satu PBF dibawah naungan Kalbe *Group*. PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk bergerak dibidang penjualan barang-barang farmasi terutama produk-produk Kalbe Farma, Hexpharm Jaya, Interbat, Kara Santan Pramata dan lainnya serta alat kesehatan. Tujuan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk adalah melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maka PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk menjadi distributor penyedia sediaan obat jadi yang dibutuhkan dengan menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 tahun 2014 mengenai Pedagang Besar Farmasi menyatakan bahwa setiap PBF dan PBF cabang harus memiliki Apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan,

penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat dan Apoteker penanggung jawab harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seorang Apoteker dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapannya dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dilingkungan Pedagang Besar Farmasi yang meliputi bidang pengadaan, penyimpanan, distribusi, atau penyaluran sediaan farmasi.

Dengan demikian maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PBF yaitu PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peranan Apoteker di PBF, kegiatan rutin, organisasi, manajemen pengelolaan sediaan farmasi di PBF dalam rangka mempersiapkan diri untuk berperan langsung dalam pengelolaan PBF sesuai fungsi dan ketentuannya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF Enseval Putera Megatrading meliputi :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.
2. Membekali mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan,

dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.

3. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mempelajari Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF.
4. Mempersiapkan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF Enseval Putera Megatrading adalah :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat memahami mengenai tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di PBF.
2. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di PBF.
3. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat meningkatkan pemahaman serta mengetahui secara langsung mengenai penerapan ilmu Cara Distribusi Obat di PBF.
4. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menjadi Apoteker yang professional.